

**KOTAMADYA DAERAH TK. II
B A N D U N G**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 12 Oktober 1981.
Nomor : 14899/81.
Perihal : Struktur Organisasi Pertahanan Sipil 14/VIII
Markas Distrik 004/14/VIII
Lampiran : 1 (satu).

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Desember 1977 No. 36/PD/1977 tentang retribusi keamanan pasar dan tempat-tempat penjualan umum;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran tugas dan pemantapan kerja serta pembinaan organisasi Pertahanan Sipil Khusus Batalion Satuan tugas Pasar dalam pelayanan kepada Masyarakat serta tugas pengamanan dalam lingkungan tugasnya;
- b. bahwa untuk menampung dan melaksanakan tugas-tugas serta kewenangan, sesuai dengan rentangan kendali dalam rangka pencapaian hasil yang berhasil guna dan berdaya guna khusus di bidang keamanan Pasar, dipandang perlu untuk menetapkan Struktur Organisasi Pertahanan Sipil 14/VIII Markas Distrik 004/14/VIII;
- c. bahwa sesuai dengan kemampuan peningkatan retribusi keamanan Pasar oleh Batalion Satuan Tugas Pasar tahun 1980/1981;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977, tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil Daerah;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 24 Juni 1977 No. 234/Pe.420/1977;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 4635/Pm.142. ASSI/78 tanggal 18 Oktober 1978 tentang pengangkatan tugas-tugas Pertahanan Sipil di Daerah;
5. Surat Keputusan Walikotamadya selaku Kepala Resort Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Daerah Tk. II Bandung tanggal 30 April 1971, No. Skep. 001/Mares Hansip 14/1971, perihal pembentukan Batalion Satuan Tugas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 36/PD/77 tanggal 7 Desember 1977 Pasal 4 dan Pasal 5;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan/Membentuk Struktur Organisasi Pertahanan Sipil 14/VIII Markas Distrik 004/14/VIII.
- KEDUA : Segala ketentuan yang terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. SOEDARNA T.M.
NIP. 480027988

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA


SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
4. Kepala Bagian Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Kotamadya DT. II Bandung;
5. Kamawil Pertahanan Sipil 14/VIII Kotamadya DT. II Bandung;
6. Kepala Seksi Perusahaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Arsip.

STUKTUR ORGANISASI PERTAHANAN SIPIL 14/
VIII
MARKAS DISTRIK 004/14/VIII

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 12 Oktober 1981
Nomor : 14899/81.



Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Drs. SOEDARNA T.M.
NIP. 480027988

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA